

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

PRAKTIK MANDIRI BIDAN

2021

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
PRAKTIK MANDIRI BIDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 017/Univ.BHAMADA/KL/XI/2021



NOMOR :01/XI/PMB/2021.....

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dr. Maufur**
NIDK : 8969320021
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **R. Siti Iva Rifda C, S.ST.,M.M**
Jabatan : Pimpinan Praktek Mandiri Bidan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Mandiri Bidan. Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Praktik Mandiri Bidan.

Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 dan nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
6. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2



Dalam Naskah Kerja Sama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Praktik Mandiri Bidan dengan Universitas Bhamada Slawi untuk

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

2. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan Professional salah satunya di bidang kesehatan.
3. Pimpinan adalah Kepala Praktik Mandiri Bidan.
4. Rektor adalah penanggungjawab pelaksanaan pendidikan.
5. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
9. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Klinik maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan Praktik klinik secara langsung selama mahasiswa Praktik.
10. Koordinator pelaksana Praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Klinik untuk mengkoordinir kegiatan Praktik klinik mahasiswa.
11. Koordinator Praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua ogram Studi untuk mengkoordinir kegiatan Praktik mahasiswa.
12. Fasilitator adalah staf Klinik yang ditetapkan oleh Klinik untuk memfasilitasi kegiatan Praktik klinik.
13. Mahasiswa Universitas Bhamada adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi.



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : Praktik klinik dan Praktik bimbingan di Klinik sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pendayagunaan mahasiswa Praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Bersalin serta ketrampilan mahasiswa dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
3. Mahasiswa Praktikan adalah mahasiswa program Studi D-III Kebidanan.
4. Ruang lingkup Praktik untuk mahasiswa program Studi D-III Kebidanan meliputi identifikasi tenaga profesional pelaksanaan pelayanan kebidanan, identifikasi peran fungsi bidan sebagai pelaksana pelayanan di klinik/RB/PMB, identifikasi standar pelayanan kebidanan yang dilaksanakan di RB/Klinik/ PMB, identifikasi pelayanan Praktik kebidanan secara primer kolaborasi dan rujukan, manajemen kebidanan sebagai metodologi pendekatan pemecahan masalah dalam bentuk laporan SOAP (Subyektif, Obyektif, Assessment dan Planning), dan kode etik profesi bidan yang dilaksanakan dalam pelayanan kebidanan di klinik/RB/PMB

BAB IV
TUJUAN NASKAH KERJASAMA
Pasal 4

1. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
2. Tujuan kerjasama ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



3. Adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya Praktik klinik di Rumah Bersalin pada masing-masing Program studi adalah Program Studi D-III Kebidanan, diharapkan mahasiswa bidan mampu menguasai target kompetensi kritis bidan melalui kegiatan pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, intervensi dan evaluasi terhadap klien dengan kasus fisiologis maupun patologis. Adapun kelompok klien meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita dan wanita usia reproduksi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan praktik mandiri bidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
 - d. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan Praktik, serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah praktik mandiri bidan.
 - b. sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana klinik untuk melaksanakan Praktik klinik dan bimbingan klinik kepada Praktikan.
 - d. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di klinik.

Pasal 6

1. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- b. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap Praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak :
- a. Memogramkan mahasiswa Praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak;
 - b. Menugaskan Praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
 - c. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat Praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.

BAB VI

SUMBER DAYA

Pasal 7

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 8



1. Tenaga yang dimiliki praktik mandiri bidan pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator Praktik klinik di praktik mandiri bidan untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
2. Sarana asarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa Praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di praktik mandiri bidan.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB IX
LAIN-LAIN
KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA
Pasal 10

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :



1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

Pasal 12

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program meliputi peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, tenaga pengajar, dan pembimbing Praktik lapangan, penyediaan fasilitas Praktik dan dukungan anggaran dalam rangka kerjasama tersebut.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan Praktik belajar klinik di praktik mandiri bidan terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa Praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibuat berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 15

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 8 November 2021

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Bhamada Slawi



Dr. Maufur

PIHAK KEDUA

Pimpinan
Praktik Mandiri Bidan



R. Siti Iva Rifda C, S.ST., M.M

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
